

BAB II

GAMABARAN UMUM BNI SYARIAH CABANG SEMARANG

A. Sejarah Berdirinya BNI Syariah

BNI Syariah mulai beroperasi pada tanggal 29 April 2000 sebagai Unit Usaha Syariah (UUS) BNI. Pada awal berdirinya, UUS BNI terdiri atas 5 kantor cabang yakni di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin.¹

Pada tahun 2002, BNI Syariah mulai menghasilkan laba dan pada tahun 2003 dilakukan penyusunan *corporate plan* yang di dalamnya termasuk rencana independensi BNI Syariah pada tahun 2009 - 2010. Pada tahun 2005 proses independensi BNI Syariah diperkuat dengan kebijakan otonomi khusus yang diberikan oleh BNI kepada UUS BNI.²

Pada Tahun 2009, BNI membentuk Tim Implementasi Pembentukan Bank Umum Syariah. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang hingga pada pertengahan tahun 2010 telah memiliki 27 kantor cabang dan 31 Kantor cabang pembantu. Di samping itu, UUS BNI senantiasa mendapatkan dukungan teknologi informasi dan penggunaan jaringan saluran distribusi yang meliputi kantor cabang BNI, jaringan ATM BNI, ATM Link serta ATM Bersama, 24 jam layanan BNI Call dan juga *internet banking*.³

Proses *spin off* dilakukan dengan beberapa tahapan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Bank

¹ www.bnisyariah.co.id

² *Ibid*

³ *Ibid*

Indonesia. Bank Indonesia memberikan persetujuan prinsip untuk pendirian BNI Syariah, dengan surat nomor 12/2/DPG/DPbS tanggal 8 Februari 2010 perihal Izin Prinsip Pendirian PT Bank BNI Syariah. Pada tanggal 22 Maret 2010 telah ditandatangani Akta Nomor 159, Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ke dalam PT Bank BNI Syariah dan Akta Nomor 160, Akta Pendirian PT Bank BNI Syariah, yang keduanya dibuat di hadapan Aulia Taufani, sebagai pengganti dari Sutjipto, Notaris di Jakarta.⁴

Sedangkan pembukaan kantor cabang di Semarang pada awalnya adalah hasil relokasi dari kantor BNI Syariah cabang Jepara. Karena dalam operasinya dianggap tidak efisien, maka pada tahun 2003 pihak manajemen memutuskan untuk memindahkan BNI Syariah Cabang Jepara ke Semarang tepatnya pada tanggal 23 Januari 2003 berkantor di Jalan Pandanaran dan pada tanggal 26 Desember 2007 pindah ke Jalan A. Yani. Sedangkan untuk BNI Syariah Cabang Jepara beralih fungsi menjadi Kantor Cabang Pembantu.⁵

B. Visi dan Misi BNI Syariah

Adapun Visi dan Misi BNI Syariah⁶ adalah :

Visi BNI Syariah adalah

“Menjadi bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja”

⁴ *Ibid*

⁵ Unit Keuangan dan Umum Syariah (KUS) BNI Syariah Cabang Semarang

⁶ www.bnisyariah.co.id

Misi BNI Syariah :

1. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
2. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan Syariah.
3. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
4. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
5. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BNI Syariah Cabang Semarang⁷

Adapun struktur organisasi BNI Syariah Cabang Semarang sebagai berikut

Pemimpin Cabang : Ichwan Razoki Lubis

Pemimpin Bidang Operasional : Baroto Adi

Penyelia-Penyelia

- Pemasaran Pembiayaan : Sriwijayanto Suryadharma
- Pemasaran Dana dan SCO : Purwadi
- Pelayanan Nasabah : Nunuk Nugroho
- Operasional : Fiet Fatimah
- Processing : Indah
- Collection Remedial : Basuki Soewarno

⁷ Unit Keuangan dan Umum Syariah (KUS) BNI Syariah Cabang Semarang

- Keuangan dan Umum Syariah : Bintang S. Annas
- KCPS Unissula : Budi Setyoko
- KCPS Jepara : Isni Sofiana
- KK Teaching Hospital : Orizanti

Adapun struktur organisasi yang lebih lengkap terdapat pada lampiran.

D. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Pegawai⁸

1. Pemimpin Cabang

- a. Menetapkan rencana kerja dan anggaran, sasaran dan tujuan yang akan dicapai, strategi dan rencana program pelaksanaan
- b. Menyelia (mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi) secara langsung unit-unit kerja menurut bidang tugasnya di area wilayah kerjanya sejalan dengan sistem dan prosedur yang berlaku.
- c. Memasarkan produk dan jasa-jasa BNI Syariah kepada nasabah serta menggali calon nasabah

2. Pemimpin Bidang Operasional

- a. Memberi dukungan kepada pemimpin cabang syariah dan bekerja sama dalam hal:
 - Menyusun rencana kerja dan anggaran, sasaran usaha dan penetapan target pelayanan dan tujuan-tujuan yang akan dicapai.
 - Mengorganisasikan serta mengelola SDM yang ada di unit *front liner* dan *back office*.

⁸ *Ibid*

- Pelaksanaan penerbitan garansi bank
 - Memberikan jasa pelayanan BNI kepada nasabah
 - Penyediaan informasi dan pelayanan transaksi giro *wadiah*, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah* dan produk BNI Syariah kepada nasabah.
 - Pelayanan semua jenis transaksi kas tunai dan pemindahan
 - Operasional *back office* dalam menunjang penyelesaian transaksi produk dana, pembayaran jasa yang dilakukan *back office* dan unit pemasaran bisnis produksi.
- b. Menyelia (mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi) secara langsung seluruh unit-unit operasional yang berada di bawahnya sejalan dengan prosedur dan kebijakan yang ditetapkan.
3. Penyelia Pelayanan Nasabah
- a. Menyelia langsung seluruh kegiatan pelayanan yang dilakukan asisten pelayanan nasabah antara lain meliputi:
- Pembukaan dan pengelolaan rekening, transaksi produk jasa dalam maupun luar negeri, penerbitan BNI *card*, *phone plus*, serta melayani transaksi pencairan deposito dan lain-lain.
 - Melakukan *refferel* dan *cros seling* kepada *walk in customer* serta mengarahkan nasabah untuk menggunakan saluran berbiaya rendah (ATM, *phone plus*) kepada nasabah yang akan datang.

- b. Bertanggung jawab untuk mengontrol dan memecahkan permasalahan yang ada, mengelola kepegawaian di unit yang dikelolanya, memeriksa pelaporan-pelaporan yang dibuat unitnya.
 - c. Mengupayakan berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*).
4. Penyelia Keuangan dan Umum
- a. Menyelia seluruh pegawai di unit administrasi keuangan dan umum untuk memberikan pelayanan terbaik dalam pengelolaan administrasi keuangan dan umum cabang syariah dalam usaha:
 - Mengelola sistem otomasi di KCS dan Cabang Pembantu Syariah
 - Mengelola kebenaran dan sistem transaksi keuangan cabang Syariah dan cabang pembantu Syariah
 - Mengelola laporan harian sistem kantor cabang Syariah dan cabang pembantu Syariah
 - Mengendalikan transaksi kantor cabang Syariah dan cabang pembantu Syariah
 - Mengelola laporan kantor cabang pembantu Syariah
 - b. Menyelia langsung seluruh kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian, kebutuhan logistik, akomodasi, transportasi dan penyelenggaraan administrasi umum dan kearsipan.
 - c. Mendukung dan *mensupport* berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*).

5. Penyelia Operasional

- a. Menyelia langsung pegawai di unit administrasi domestik dan kliring dan melaksanakan kegiatan meliputi:
 - Mengelola transaksi kliring termasuk KU/*inkaso* dalam negeri
 - Melaksanakan *entry* transaksi keuangan secara kliring/pemindahan ke dalam sistem
 - Mengelola daftar hitam/nasabah penarik cek kosong
 - Mengelola komunikasi cabang
 - Menyelesaikan transaksi daftar pos terbuka (DPT) rupiah
- b. Mendukung dan *mensupport* berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*).

6. Penyelia Pemasaran

- a. Menyelia langsung kegiatan:
 - Memasarkan produk dan jasa perbankan kepada nasabah/calon nasabah.
 - Mengelola permohonan pembiayaan ritel (produktif, konsumtif), pemantauan nasabah dan *kolektibilitas*.
 - Mengelola kualitas portepel pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.
 - Melayani dan mengembangkan hubungan dengan nasabah non ritel
 - Melakukan penelitian potensi ekonomi daerah dan menyusun peta bisnis.

b. Mendukung dan *mensupport* berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*).

7. Asisten Pemasaran

Di bawah penyeliaan atasannya berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan:

- a. Memasarkan dan mengelola pembiayaan konsumtif
- b. Membantu memasarkan produk dan jasa BNI Syariah kepada nasabah/calon nasabah.
- c. Membina hubungan dan memantau pertumbuhan aktivitas nasabah *non ritel*.

8. Teller

Di bawah penyeliaan, pengendalian serta pengawasan bertanggung jawab penuh untuk menyediakan pelayanan transaksi kas/tunai, pemindahan kliring serta transaksi keuangan lainnya kepada nasabah sesuai dengan standar layanan yang ditetapkan, melakukan *refferal walk in customer* serta mengarahkan nasabah untuk menggunakan saluran berbiaya rendah (ATM, *phone plus*) kepada nasabah yang datang.

9. Asisten Pelayanan Nasabah

Di bawah penyeliaan atasannya bertugas

- a. Memberikan informasi produk dan jasa BNI Syariah kepada nasabah
- b. Mengelola dan melayani pembukaan rekening giro, tabungan, THH, deposito
- c. Melaksanakan penjualan melalui *cross selling*

10. Asisten administrasi Pembiayaan

Di bawah penyeliaan atasannya aktif dalam menjalankan kegiatan

- a. Mengelola administrasi pembiayaan dan portepel pembiayaan
- b. Memantau proses pemberian pembiayaan
- c. Mengelola penerbitan jaminan bank

11. Asisten Keuangan dan Umum

Di bawah penyeliaan atasannya berperan aktif dalam kegiatan:

- a. Mengelola sistem otomasi di kantor cabang syariah dan cabang pembantu syariah
- b. Mengelola kebenaran dan sistem transaksi keuangan cabang syariah dan cabang pembantu syariah
- c. Mengelola laporan harian sistem kantor cabang Syariah dan cabang pembantu syariah
- d. Mengendalikan transaksi pembukuan kantor cabang syariah dan cabang pembantu syariah
- e. Mengelola laporan kantor cabang syariah
- f. Pengelolaan administrasi kepegawaian
- g. Kebutuhan logistik, akomodasi
- h. Transportasi dan penyelenggaraan administrasi umum dan kearsipan

12. Petugas *non* administrasi

Di bawah penyeliaan atasannya berperan aktif dalam membantu pengelolaan administrasi umum, kebutuhan logistik, urusan kerumah tanggaan serta melaksanakan kegiatan lain

E. Produk – Produk BNI Syariah⁹

BNI Syariah memiliki berbagai jenis produk dan jasa yang relatif lengkap untuk memenuhi kebutuhan individu, usaha kecil, dan institusi. Produk dan jasa yang tersedia untuk individu, usaha kecil maupun institusi meliputi produk pembiayaan, produk investasi, produk simpanan, dan jasa-jasa perbankan. Keseluruhan produk tersebut dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan etnis maupun agama.

Bahwa strategi bisnis BNI Syariah tahun 2010-2012 akan difokuskan pada bidang ritel konsumen. Lebih dari 65% portofolio bisnis diharapkan dapat dikontribusi dari produk-produk unggulan seperti: Tabungan iB Bisnis Hasanah, Tabungan iB Hasanah, Wirausaha iB Hasanah, Griya iB Hasanah, Gadai Emas iB Hasanah, dan Talangan Haji iB Hasanah.¹⁰

1. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)¹¹

Produk penghimpunan dana (*funding*) terdiri atas tabungan, deposito, dan giro antara lain:

Tabungan terdiri atas, **Tabungan iB Hasanah** merupakan simpanan transaksional yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menurut syarat tertentu, tidak dapat ditarik dengan cek atau bilyet giro atau alat yang dipersamakan dengan itu. Tabungan iB Hasanah hadir untuk memenuhi kebutuhan anda dalam mengelola dana serta melakukan transaksi sehari-hari. Tabungan iB Hasanah dilengkapi dengan kartu ATM yang berfungsi juga sebagai kartu debit yang dapat

⁹ BNI Syariah, 2012, *Buku Panduan Pemasaran*, bab IV.

¹⁰ *Ibid*, bab I, hlm. 1.

¹¹ *Ibid*, bab IV, bag. I.

dipergunakan untuk bertransaksi pada *merchant* berlogo MasterCard di seluruh dunia. Selain itu, Tabungan iB Hasanah juga dapat diakses melalui *internet banking*, *SMS banking*, dan *phone banking*. Tabungan iB Hasanah dapat dibuka, tarik, dan setor di seluruh cabang BNI.

Tabungan iB Bisnis Hasanah merupakan tabungan iB Bisnis Hasanah adalah produk yang ditujukan untuk usaha kecil atau usaha perorangan yang menginginkan catatan mutasi rekening yang lebih detail dalam buku tabungan. Tabungan iB Bisnis Hasanah dilengkapi dengan kartu ATM yang berfungsi juga sebagai kartu debit yang dapat dipergunakan untuk bertransaksi pada *merchant* berlogo Master Card di seluruh dunia. Selain itu, Tabungan iB Bisnis Hasanah juga dapat diakses melalui *internet banking*, *SMS banking*, dan *phone banking*. Tabungan iB Bisnis Hasanah dapat dibuka, tarik, dan setor di seluruh cabang BNI. Tabungan ini dilengkapi dengan fasilitas *executive lounge*.

Tabungan iB Tapenas Hasanah merupakan tabungan iB Tapenas Hasanah adalah tabungan perencanaan atau berjangka dalam mata uang Rupiah yang digunakan untuk investasi mewujudkan rencana masa depan, misalnya untuk dana pendidikan, umroh, pernikahan, dan liburan serta dengan manfaat asuransi.

Tabungan iB THI Hasanah merupakan tabungan yang digunakan sebagai sarana penghimpunan dan pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Tabunganku iB merupakan produk simpanan generik dari Bank Indonesia untuk meningkatkan kesadaran menabung.

Tabungan iB Hasanah untuk Mahasiswa merupakan tabungan yang diberikan kepada para mahasiswa perguruan tinggi negeri atau swasta yang bekerjasama dengan BNI Syariah.

Tabungan iB Hasanah (KTA) untuk Anggota Institusi merupakan tabungan yang diberikan kepada para anggota institusi yang bekerja sama dengan BNI Syariah.

Kemudian pada Giro, terdiri atas **Giro iB Hasanah**, ada dua macam yaitu **Giro Rupiah (IDR)** merupakan simpanan transaksional dalam mata uang rupiah (IDR) yang penarikannya dilakukan dengan cek atau bilyet giro (BG) serta **Giro Valas (USD)** yang merupakan simpanan transaksional dalam mata uang asing yang penarikannya dengan slip penarikan khusus valas.

Lalu pada Deposito, yang terdiri atas **Deposito iB Hasanah**, ada dua macam yaitu **Deposito Rupiah (IDR)** merupakan simpanan berjangka dalam mata uang rupiah (IDR) ditujukan untuk inestasi dan dapat dicairkan pada saat jatuh tempo serta **Deposito Valas (USD)** yang merupakan simpanan berjangka dalam mata uang dolar (USD) ditujukan untuk investasi dan dapat dicairkan pada saat jatuh tempo.

2. Produk Pembiayaan (*Lending*)¹²

Produk pembiayaan di BNI Syariah terdiri atas,

¹² *Ibid*, bab IV, bag. II.

iB Hasanah Card merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit berdasarkan prinsip syariaah sebagaimana diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) nomor 54/DSN-MUI/IX/2006 tentang Syariah Card.

Griya iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada individu untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon nasabah.

Oto iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif murabahah yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.

Wirausaha iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif (modal kerja dan investasi) yang tidak bertentangan dengan Syariah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Gadai Emas iB Hasanah disebut juga pembiayaan *rahn* merupakan penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta

aksesorisnya) dari nasabah kepada bank sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima.

Multijasa iB Hasanah disebut juga Ijarah Multijasa adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa fixed asset atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan syariah Islam.

Multiguna iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli barang kebutuhan konsumtif dengan agunan berupa barang yang dibiayai (apabila bernilai material) dan atau aset tetap yang ditujukan untuk kalangan profesional dan pegawai aktif yang memiliki sumber pembayaran kembali dari penghasilan tetap dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan dalam Syariah Islam.

Fleksi iB Hasanah merupakan kerjasama dengan perusahaan/ lembaga/instansi dalam rangka pembiayaan kepada pegawainya. Dalam kerjasama ini perusahaan melakukan pendebitan gaji untuk kepentingan angsuran pegawai.

Talangan Haji iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang

ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor *seat* porsi haji dengan menggunakan akad *ijarah*. Talangan Haji iB Hasanah dapat diberikan kepada nasabah yang sudah memiliki Tabungan iB THI Hasanah.

CCF iB Hasanah merupakan pembiayaan yang dijamin dengan *cash*, yaitu dijamin dengan simpanan atau investasi dalam bentuk deposito, giro, dan tabungan yang diterbitkan BNI Syariah.

Payroll Gaji merupakan layanan pembayaran gaji yang dilakukan oleh BNI Syariah atas dasar perintah dari perusahaan atau instansi pembayar gaji untuk mendebet rekeningnya dan mengkredit rekening karyawannya.

BNI Syariah Corporate i-Banking merupakan fasilitas layanan yang diberikan kepada nasabah korporasi BNI Syariah untuk transaksi perbankan melalui jaringan internet, kapan saja, dimana saja, yang mempermudah penggunaannya dari cek saldo, mutasi rekening hingga pemindahbukuan dan pembayaran tagihan.

Virtual Account merupakan nomor identifikasi pelanggan perusahaan yang dibuka oleh bank atas permintaan perusahaan untuk selanjutnya diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya sebagai nomor rekening tujuan penerimaan (*collection*). Dimana setiap setoran atas keuntungan virtual account, sistem secara otomatis membuku ke rekening utama dengan mencantumkan nomor dan rekening virtual,

virtual account tidak memiliki jumlah tagihan yang pasti (open payment)

Selain produk-produk institusi tersebut di atas, BNI Syariah juga menyediakan pembiayaan *onshore*, pembiayaan anjak utang dan anjak piutang, pembiayaan ekspor, L/C impor, Garansi Bank, SKBDN, SKB-DK, kiriman uang, kliring, dan RTGS.¹³

¹³ www.bnisyariah.co.id